BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebuah negara memerlukan dana yang banyak untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Dana ini dipergunakan oleh pemerintah untuk membiayai seluruh operasional negara. Dana tersebut berasal dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil sumber daya alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat kepada pemerintah adalah pajak.Pajak yang di bayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah sangatlah berpengaruh besar dalam melaksanakan operasional pemerintah dan pembangunan daerah.

Pajak merupakan penerimaan atau sumber negara terbesar.Sebagian besar penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak karena pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin didahulukan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah.Semakin masyarakat taat membayar pajak maka semakin maju pula pembangunan di daerahnya.Akan tetapi tidak bisa berhenti disitu saja, justru masyarakat akan semakin jauh lebih kritis untuk menyikapi perihal perpajakan di daerahnya terutama terhadap kebijakan pemerintah. Misalnya tarif pajak yang harus dibayarkan, sistematis alur penerimaan pajak, dan praktek oknum pajak yang berada dilapangan.

Bagi Indonesia, pajak sangatlah berperanan besar dalam mengamankan anggaran negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) setiap

tahunnya. Ditelaah dari struktur penerimaan negara yang ada di APBN saat itu, hanya penerimaan yang diperoleh dari pajak yang paling memungkinkan dan layak untuk dibangun dan dikembangkan sebagai suatu penerimaan negara yang berkesinambungan (Madewing, 2013).Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri.Dimana menurut undang – undang perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang karena kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya (Esra Aprilya Sormin, 2016).

Kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa. Kemauan untuk membayar pajak merupakan kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh setiap wajib pajak karena mengingat hasil dari pemabayaran pajak yang digunakan oleh pemerintah untuk membangun segala fasilitas yang dapat digunakan oleh seluruh warga negara, misalnya pasar, jalan raya, terminal, dan lain – lain. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak melakukan hal yang sangat penting untuk melakukan pemungutan pajak, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Kudus.

Kota Kudus mempunyai potensi industri yang sangat bagus diantaranya Kota Kudus memilik banyak perusahaan – perusahaan besar yang dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk mengais rejeki atau pendapatan diantara perusahaan – perusahaan tersebut adalah PT. Djarum (Pabrik Rokok), PT. Hartono Istana Teknologi (Pabrik Elektronik), PT. Pura Barutama (Percetakan), dan lain – lain. Selain itu di Kudus juga banyak memiliki perusahaan industri kecil dan menengah.Dengan semakin berkembangnya perekonomian di Kabupaten Kudus maka wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Kudus semakin banyak pula dikarenakan para wajib pajak dikenakan pajak penghasilan dengan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Beberapa fenomena pada tahun 2017 kemarin ini di Kabupaten Kudus masih banyak wajib pajak yang mangkir atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yang taat peraturan yaitu dengan membayar pajak yang dikarenakan wajib pajak tidak mengetahui apa kegunaan, manfaat dan cara bagaimana membayar pajak itu sendiri.Banyak wirausaha di Kudus yang gulung tikar karena harus membayar pajak yang tiba – tiba menunggak dengan jumlah yang sangat besar dan pada akhirnya banyak wirausaha yang berusaha menghindari pajak demi mengamankan jalannya usaha yang di jalani para wirausaha selama ini.Disamping itu dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil bahwa beberapa faktor – faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak itu berpengaruh terhadap kesadaran atau kemauan wajib pajak membayar pajak.

Adapun indikator – indikator yang disebut faktor – faktor adalah (1) kesadaran membayar pajak, (2) persepsi yang baik atas sistem perpajakan, (3) pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, (4) kualitas pelayanan

terhadap wajib pajak, (5) tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum,(Sudharini Shinta, Winda, 2016).Adapun penjelasan dari faktor – faktor tersebut adalah sebagai berikut menurut penelitian terdahulu.(1) Kesadaran membayar pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela sehingga kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap funsi pajak (Esra Aprilya Sormin, 2016). (2) persepsi yang baik sehubungan dengan sistem perpajakan akan muncul apabila fiskus menyediakan berbagai fasilitas yang menunjang kemudahan akses yang didapat oleh wajib pajak serta memberikan kenyamanan bagi wajib pajak sehingga akan mengindikasi kemauan wajib pajak untuk membayar pajak (Winda Shinta Sudharini, 2016). (3) pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah mengetahui dan memahami cara wajib pajak dalam mentaati peraturan perpajakan yang telah berlaku dan telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami dan mengetahui peraturan perpajakan akan menjadikan wajib pajak yang tidak taat untuk membayar pajak (Siska Lovihan, 2015). (4) kualitaspelayanan merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan, sedangkan pelayanan sendiri adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain secara lisan maupun fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan.Apabila kualitas pelayanan seseorang sangat bagus maka pelanggan akan merasakan puas dan senang atas

pelayanan orang tersebut. (5) tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku turut mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya ketika wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi kepada system pemerintahannya dan hukum yang tegas dalam melaksanakan semua aturan-aturan yang berlaku. Misalnya ketika wajib pajak terlambat membayar atau melaporkan maka pemerintah dengan berlandaskan hukum yang telah dibuat bertindak tegas untuk mengenakan denda kepada wajib pajak tersebut (Dwi Wahyuningrum, Ely, 2014). Dari hasil pemaparan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul skripsi " FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK (STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA KUDUS)".

1.2. Ruang Lingkup

Agar pembahasan tidak menyimpang dari masalah yang diteliti dan supaya mudah dipahami dan dimengerti, maka ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut:

1. Variabel independen yang akan diteliti adalah kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, kualitas pelayanan terhadap wajib pajak dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum.
2. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kemauan membayar pajak.

3. Penelitian ini dilakukan pada para wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Kudus.
4. Adapun sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Kudus.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yangdiajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadara membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
2. Apakah persepsi yang baik atas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
3. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
4. Apakah kualitas pelayanan terhadap wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
5. Apakah tingkat kepecayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh persepsi yang baik atas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengertian dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum.

1.5. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kesadaran bagi wajib pajak orang pribadi dalam membayar wajib pajaknya.

2. Bagi Penulis

   Dapat memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dan untuk melengkapi kajian – kajian mengenai perilaku kemauan membayar pajak.

3. Bagi Pemerintah

   Dapat menjadi masukan bagi pemerintah selaku pengambil kebijakan dalam rangka menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak terutama wajib pajak orang pribadi.

4. Bagi Akademis

   Bagi peneliti lain dapat mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini, apabila ke depan ingin melakukan penelitian sejenis.

UNIVERSITAS MURIA KUDUS